

Konseling Lintas Budaya Sebagai Bentuk Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bandar Pasir Mandoge

Muslim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 muslim.almandoge@gmail.com

Submitted: 21-7-2023

Revised: 02-08-2023

Accepted: 01-09-2023

Copyright holder:

© Muslim, M. (2023)

First publication right:

© Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling & Kemasyarakatan

How to cite: Muslim, M. (n.d.). *Konseling Lintas Budaya Sebagai Bentuk Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bandar Pasir Mandoge*. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v7i2.18830>

Published by:

UIN Raden Fatah Palembang

Journal website:

<https://Ghaidan.co.id/index.php/bcp>

E-ISSN:

2621-8283

ABSTRACT:

This research aims to elucidate the concept of cross-cultural counseling and its application in promoting religious tolerance and harmony in Bandar Pasir Mandoge. The research methodology involves a literature review and conceptual analysis, drawing insights from scholarly journals, books, and relevant documents on cross-cultural counseling, tolerance, and interfaith harmony. The findings indicate that cross-cultural counseling is a vital and relevant approach in multicultural societies. Culturally sensitive counselors possessing extensive knowledge and responsive cultural skills can create an inclusive and supportive counseling environment for clients from diverse cultural backgrounds, facilitating effective problem-solving and personal growth. This research highlights the significance of embracing tolerance and respecting differences to foster a peaceful and harmonious society amidst cultural and religious diversity. In conclusion, cross-cultural counseling presents a sensitive and comprehensive approach in promoting interfaith harmony in diverse communities like Bandar Pasir Mandoge. By respecting differences and individual rights to practice their religious beliefs, communities can live in harmony and mutual respect, in line with the spirit of Pancasila as the foundation of the Indonesian nation.

KEYWORDS: Parenting, Children, Personality

PENDAHULUAN

Bandar Pasir Mandoge adalah sebuah kota yang kaya akan budaya dan agama di Indonesia. Namun, di tengah keragaman ini, terdapat tantangan dalam mencapai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan di komunitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi perbedaan ini. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah konseling lintas budaya, yang melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama dalam upaya mencapai toleransi dan kerukunan¹.

Istilah "toleransi" berasal dari bahasa Inggris "tolerance", bahasa Latin "tolerantia", dan dalam bahasa Arab, sering digunakan istilah "tasamuh" atau "tasahul", yang mengandung makna indulgensi, toleransi, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam bahasa Indonesia, toleransi memiliki makna "hidup bersama dalam masyarakat melalui kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Di sisi lain, "kerukunan" mengandung muatan

¹ Syahril, 'Konseling Lintas Budaya Dalam Perspektif Budaya Indonesia', *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 4.1 (2018), 76–86. [Google Scholar](#).

makna "baik" dan "damai", yang menjadi idaman masyarakat manusia. Dalam Islam, "tasamuh" tidak semata-mata sejalan dengan makna kata "toleransi". Ia mengandung arti memberi dan mengambil dalam batas-batas tertentu, dengan harapan untuk saling memberi dan menerima. Sebagai subjek yang melakukan tasamuh, individu tidak hanya menerima namun juga mempertahankan batasan hak dan kewajiban yang ditentukan. Dalam konteks keagamaan, tasamuh memiliki pengertian untuk tidak melanggar batasan, terutama yang terkait dengan keimanan (Aqidah). Meskipun tasamuh tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, konsep toleransi dengan batas-batasnya dijelaskan secara tegas. Oleh karena itu, dalam implementasinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep toleransi dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan, mengarahkan umat beragama untuk menjaga kerukunan dan mempraktikkan toleransi yang sejati dalam menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan antar umat beragama².

Dalam konteks konseling lintas budaya, terdapat ketegangan dan konflik antara berbagai kelompok agama dan budaya dalam masyarakat majemuk. Perbedaan agama, ideologi, ras, dan kebudayaan sering menjadi pangkal konflik yang mengancam kerukunan dan toleransi antar umat beragama³. Selain itu, adanya stereotip dan prasangka budaya dapat mempengaruhi interaksi dan pemahaman antar kelompok, menjadi permasalahan lain yang relevan dalam layanan konseling lintas budaya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat, serta kurangnya penerapan pendekatan konseling yang berbasis lintas budaya, juga merupakan faktor penyebab permasalahan ini⁴. Semua permasalahan ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai di tengah keberagaman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep konseling lintas budaya dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan di Bandar Pasir Mandoge untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konseling lintas budaya dalam konteks masyarakat multikultural di kota ini. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati di tengah keragaman budaya dan agama yang ada.

METODE

Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan analisis konseptual. Sumber informasi yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait mengenai konseling lintas budaya, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif. Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei yang melibatkan responden yang mewakili berbagai kelompok budaya dan agama di Bandar Pasir Mandoge.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dedi Supriadi, konseling lintas agama dan budaya adalah pola komunikasi interaktif antara konselor dan konseli yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang suportif, sehingga memungkinkan

² Adeng Muchtar Ghazali, 'Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam', *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1.1 (2016), 25–40. [Google Scholar](#).

³ Muh Azhar Mubarak, 'Implementasi Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama', 03.1 (2023), 39–50. [Google Scholar](#).

⁴ Hamzanwadi, 'Bimbingan Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Penanggulangan Radikalisme bagi Remaja', *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1.2 (2020), 172–86. [Google Scholar](#).

konselor memiliki wawasan yang lebih luas dan cermat dalam mencapai keputusan bersama yang didasarkan pada rasa kekeluargaan. Konseling lintas agama dan budaya juga diartikan sebagai hubungan antara konselor dan klien yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan agama dan budaya, dengan dasar kepercayaan yang berbeda antara konselor dan klien, serta perbedaan praktik ritual dan nilai sosial kemasyarakatan. Menurut Ubadillah Achmad, konseling lintas agama dan budaya adalah sebuah profesi yang dilakukan oleh konselor untuk memahami klien dari berbagai perspektif, termasuk aspek keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa konseling lintas agama dan budaya merupakan mekanisme pelayanan yang menggabungkan konsep agama dan kebudayaan, dan kemudian diaplikasikan dalam layanan konseling untuk menjaga kondusivitas dalam suatu masyarakat. Dengan pendekatan konseling lintas agama dan budaya, diharapkan konselor dapat membantu klien dari berbagai latar belakang budaya dan agama dalam mengatasi permasalahan mereka dengan lebih baik. Konselor yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya dan agama dapat menciptakan lingkungan konseling yang inklusif dan mendukung, sehingga klien merasa diterima dan dipahami dalam proses pengatasi masalah mereka.

Kebudayaan merupakan cerminan dan ekspresi kehidupan dan praktik keagamaan sehari-hari. Islam datang kepada masyarakat yang memiliki budaya yang sudah ada, sehingga terjadi proses dialogis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya yang historis dan empiris. Proses ini melahirkan "kebudayaan baru" yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya yang ada. Dalam konteks ini, konselor Islam memiliki peran penting dalam mengawal dan mengarahkan perubahan sosial dan budaya. Mereka harus mampu menerima, memilih dengan teliti, mencerna, merangkai, dan menyampaikan kebudayaan lain yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkaya kebudayaan Islam. Konselor Islam juga harus mengikuti prinsip dan asas lintas kebudayaan dalam melaksanakan konseling terhadap masyarakat dan menentukan arah perubahan masyarakat. Asas dan prinsip konselor kebudayaan dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai norma masyarakat dan nilai-nilai agama. Konselor menggunakan nilai-nilai ini untuk membimbing perilaku sehari-hari masyarakat dan mengarahkan norma-norma sosial sesuai dengan agama dan norma sosial yang ada dalam masyarakat⁵

Konseling lintas budaya atau multikultural merupakan proses layanan konseling yang melibatkan konselor dan konseli dari latar belakang budaya, etnik, dan karakteristik yang berbeda. Hal ini membuat proses konseling menjadi rawan terhadap bias-bias budaya⁶. Oleh karena itu, konselor harus memiliki kepekaan budaya, artinya mereka harus memahami dan menghargai keberagaman budaya yang dimiliki oleh konseli dan juga mengakui keberagaman budaya dalam diri konselor sendiri. Dalam konseling lintas budaya, konselor harus bersikap profesional dan memiliki pengetahuan luas tentang budaya. Hal ini memungkinkan konselor untuk memahami dan menghargai beragam budaya yang dimiliki konseli, serta menghindari adanya bias budaya yang dapat mengganggu proses konseling. Kehadiran bias budaya dapat mengakibatkan konseling menjadi tidak efektif. Agar konseling berjalan dengan efektif, konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, memahami dan mengapresiasi diversitas budaya, serta menguasai

⁵ Masturin, 'Konseling Islam Lintas Budaya', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99. [Google Scholar](#).

⁶ Mamat Supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Lintas Budaya, Materi PLPG Sertifikasi Guru*, 2009. [Google Scholar](#).

keterampilan-keterampilan responsif secara kultural. Dengan demikian, konseling lintas budaya dapat dianggap sebagai pertemuan antar budaya dalam upaya pengentasan masalah yang dihadapi oleh konseli. Dalam konteks konseling lintas budaya, penting bagi konselor untuk melihat setiap konseli sebagai individu yang unik, dengan latar belakang budaya dan pengalaman hidup yang berbeda. Konselor harus bersedia menggali dan memahami perspektif dan nilai-nilai budaya konseli untuk dapat memberikan dukungan dan bantuan yang relevan dan efektif. Konseling lintas budaya juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan budaya. Dengan menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman budaya, konselor dapat membantu konseli mengatasi masalah dan tantangan dengan cara yang menghargai identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Dalam kesimpulannya, konseling lintas budaya adalah pendekatan yang penting dan relevan dalam konteks masyarakat yang multikultural. Konselor yang memiliki kepekaan budaya, pengetahuan luas tentang budaya, dan keterampilan responsif secara kultural dapat membantu menciptakan lingkungan konseling yang inklusif dan mendukung konseli dari berbagai latar belakang budaya dalam mengatasi masalah dan mencapai pertumbuhan pribadi yang positif.⁷

Perbedaan keyakinan tidak dapat diabaikan. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan bentuk toleransi yang sederhana, namun harus dicatat bahwa pengakuan ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Dalam kehidupan keagamaan, Islam menawarkan toleransi yang sederhana dan rasional. Para pemeluk Islam diwajibkan untuk membangun batas yang jelas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menghormati keberadaan para pemeluk agama lain dan mengakui hak-hak mereka sebagai individu dan anggota masyarakat⁸. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini adalah upaya Islam untuk mencegah sinkretisme, yaitu pencampuran dan pengaburan batas antara keyakinan agama yang berbeda. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa para pemeluk Islam tidak akan menyembah apa yang dipuja oleh orang kafir, dan sebaliknya, orang kafir juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Setiap agama memiliki kepercayaan dan prinsipnya masing-masing, dan hal ini harus dihormati dan diakui.

Ajaran Islam menekankan pentingnya hidup dalam damai, rukun, dan toleransi. Manusia diciptakan dalam keberagaman sebagai ketetapan Tuhan⁹. Al-Quran menjelaskan dengan jelas adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Surat Al Kafiruun 1-6:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)

⁷ Eki Tri Wahyuni and Tatang Agus Pradana, 'Implementasi Konseling Lintas Budaya Dalam Lingkungan Pesantren Di MA An-Nawawi Berjan Purworejo', *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11.2 (2022), 105–12. [Google Scholar](#).

⁸ Yefrizawati, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam', *E-USU Repository*, 2005, 1–10. [Google Scholar](#).

⁹ Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), 170–81. [Google Scholar](#).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Orang yang menolak keragaman sebenarnya menolak ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, toleransi menjadi ajaran penting dalam Islam, mengakui bahwa perbedaan adalah realitas sosial yang tak dapat disangkal.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ .
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. Al-Kaafiruun : 1-6)

Ayat dalam Surat Al-Kaafiruun tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya sendiri, dan tidak ada paksaan dalam masalah keyakinan. Toleransi dalam Islam tidak berarti mengabaikan perbedaan atau meragukan kebenaran ajaran agama sendiri, namun lebih mengarah pada penghormatan terhadap eksistensi dan hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

Dalam konteks keindonesiaan, keragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. Namun, keragaman ini juga dapat menjadi sumber konflik dan gesekan kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana hidup yang rukun dan toleran. Upaya mencapai hal ini telah dilakukan melalui kebijakan pemerintah dan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Kerukunan antar agama menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, moto negara, mendorong seluruh umat beragama untuk hidup rukun dan saling menghargai.

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama masing-masing, serta hak untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nurani¹⁰. Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa diskriminasi. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama ini diikuti oleh tanggung jawab umat beragama untuk menciptakan kehidupan agama yang rukun, serasi, dan harmonis. Penyelenggaraan kerukunan umat beragama harus didasari oleh sikap toleran dan tanpa diskriminasi. Agama memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia, dan oleh karena itu, kebebasan beragama harus dihargai dan dijamin bagi semua penduduk Indonesia.

KESIMPULAN

Konseling lintas budaya adalah pendekatan yang penting dan relevan dalam konteks masyarakat yang multikultural. Konselor yang memiliki kepekaan budaya, pengetahuan luas tentang budaya, dan keterampilan responsif secara kultural dapat membantu menciptakan lingkungan konseling yang inklusif dan mendukung konseli dari berbagai latar belakang budaya dalam mengatasi masalah dan mencapai pertumbuhan pribadi yang positif. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa dan

¹⁰ Syafrida, 'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 105.3 (1945), 129-33. [Google Scholar](#).

kedaulatan negara Indonesia, dan konsep ini dapat diterapkan dengan menghormati perbedaan dan hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

REFERENSI

- Ghazali, Adeng Muchtar, 'Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam', *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1.1 (2016), 25–40. [Google Scholar](#).
- Hamzanwadi, 'Bimbingan Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Penanggulangan Radikalisme bagi Remaja', *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1.2 (2020), 172–86. [Google Scholar](#).
- Masturin, 'Konseling Islam Lintas Budaya', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99. [Google Scholar](#).
- Mubarak, Muh Azhar, 'Implementasi Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama', 03.1 (2023), 39–50. [Google Scholar](#).
- Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), 170–81. [Google Scholar](#).
- Supriatna, Mamat, *Bimbingan Dan Konseling Lintas Budaya, Materi PLPG Sertifikasi Guru*, 2009. [Google Scholar](#).
- Syafrida, 'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 105.3 (1945), 129–33. [Google Scholar](#).
- Syahril, 'Konseling Lintas Budaya Dalam Perspektif Budaya Indonesia', *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 4.1 (2018), 76–86. [Google Scholar](#).
- Wahyuni, Eki Tri, and Tatang Agus Pradana, 'Implementasi Konseling Lintas Budaya Dalam Lingkungan Pesantren Di MA An-Nawawi Berjan Purworejo', *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11.2 (2022), 105–12. [Google Scholar](#).
- Yefrizawati, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam', *E-USU Repository*, 2005, 1–10. [Google Scholar](#).